

PENETAPAN – TIM PENGELOLA KEARSIPAN – KPU KOTA MAKASSAR
2025

KPT 440 TAHUN 2025 : 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENGELOLA
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola kearsipan yang terbit dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2012; ANRI Nomor 20 Tahun 2012; ANRI Nomor 37 Tahun 2016; PKPU Nomor 11 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 1037 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan nama Pejabat atau Staf sebagai Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. Menetapkan uraian tugas Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2025.
- Lampiran 4 Halaman